



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN 2011

BUPATI YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang :

- a. bahwa untuk penertiban pengadaan/pembelian barang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011, dipandang perlu menetapkan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Yahukimo sebagai pedoman dalam pengadaan barang dan jasa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, perlu dibentuk Tim Pembahas Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang bertugas merumus dan menetapkan harga satuan barang dan jasa sesuai kebutuhan daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
- 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);
- 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47);
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53)
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembahas Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan survey lapangan terhadap jenis dan harga satuan bangunan, sembilan bahan pokok dan jasa angkutan ;
 - b. Merumus dan mengolah data hasil survey lapangan untuk bahan kajian dalam menentukan jenis dan harga satuan barang dan jasa angkutan ;
 - c. Menetapkan harga dasar dan harga satuan barang dan jasa di Kabupaten Yahukimo ;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PEMBAHAS STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN 2011

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. DOMINGGUS KESAULIJA	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMB DAN KESRA SETDA KAB YAHUKIMO	KETUA
2.	YAKOBER MENDILA, ST, MT	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	SEKRETARIS
3.	FRANGKY G. LILIHATA, ST	KEPALA BAPEDA KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
4.	SUHAYATNO, SH	KEPALA INSPEKTORAT KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
5.	YOHANIS SIANTA, SIP, Msi	KEPALA DINAS PERINDAGKOP KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
6.	Ir. ISMAIL TOKANG	KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
7.	PETRUS. MANUARON	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
8.	Ir. SEMUEL T. BURA, MM	KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
9.	DEREK P. RUMBINO, S.IPem	KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
10.	PAULUS MITA, SE	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	ANGGOTA
11.	HATIN PAHABOL, S. Sos	KEPALA BIDANG ASET PADA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
12.	ASKAR, ST	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PU KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
13.	YULIANUS PALINDANGAN, ST	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDAGKOP KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 81 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN 2011**

BUPATI YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penertiban pengadaan/pembelian barang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011, dipandang perlu menetapkan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Yahukimo sebagai pedoman dalam pengadaan barang dan jasa;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, perlu dibentuk Tim Pembahas Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang bertugas merumus dan menetapkan harga satuan barang dan jasa sesuai kebutuhan daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53)
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembahas Standarisasi Harga Barang dan Jasa Angkutan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan survey lapangan terhadap jenis dan harga satuan bangunan, sembilan bahan pokok dan jasa angkutan ;
 - b. Merumus dan mengolah data hasil survey lapangan untuk bahan kajian dalam menentukan jenis dan harga satuan barang dan jasa angkutan ;
 - c. Menetapkan harga dasar dan harga satuan barang dan jasa di Kabupaten Yahukimo ;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 30 November 2011

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 81 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2011

SUSUNAN TIM PEMBAHAS STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN 2011

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. DOMINGGUS KESAULIJA	ASISTEN SEKDA BIDANG APARATUR SETDA KAB YAHUKIMO	KETUA
2.	YAKOBER MENDILA, ST, MT	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	SEKRETARIS
3.	FRANGKY G. LILIHATA, ST	KEPALA BAPEDA KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
4.	SUHAYATNO, SH	KEPALA INSPEKTORAT KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
5.	YOHANIS SIANTA, SIP, Msi	KEPALA DINAS PERINDAGKOP KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
6.	Ir. ISMAIL TOKANG	KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
7.	PETRUS. MANUARON	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
8.	Ir. SEMUEL T. BURA, MM	KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
9.	DEREK P. RUMBINO, S.IPem	KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
10.	PAULUS MITA, SE	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	ANGGOTA
11.	HATIN PAHABOL, S. Sos	KEPALA BIDANG ASET PADA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
12.	ASKAR, ST	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PU KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA
13.	YULIANUS PALINDANGAN, ST	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDAGKOP KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA